ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Selamatan di *Buyut Potroh* sebelum Prosesi Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)". Adapun masalah yang akan diteliti ialah : Apa latar belakang dilaksanakannya selamatan di *Buyut Potroh* sebelum prosesi akad nikah? Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik selamatan di *Buyut Potroh* sebelum prosesi akad nikah sebagai syarat sahnya perkawinan?.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, dengan begitu penulis berupaya menjelaskan serta menganalisa fakta kasus yang terdapat dalam lapangan secara objektif dan sistematis. Adapun untuk mempermudah dalam mengambil kesimpulan, peneliti menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang syarat dan rukun perkawinan dan perjanjian perkawinan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta mengenai kasus yang diteliti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, secara garis besar latar belakang dilaksanakannya selamatan di *Buyut Potroh* sebelum prosesi akad nikah oleh masyarakat Blimbing dikarenakan mereka takut akan aspek resiko ketika melanggar tradisi tersebut, mereka mempercayai ketika tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka akan berakibat datangnya musibah bagi kedua mempelai serta keluarga kedua mempelai. Yang kedua, hasil analisa hukum Islam khususnya rukun dan syarat perkawinan dan juga perjanjian perkawinan menyatakan bahwa tradisi selamatan di *Buyut Potroh* sebelum prosesi akad nikah tidak sejalan dengan syariat Islam karna tidak ada dalil maupun teori yang mampu menguatkan keabsahan selamatan di *Buyut Potroh* sebelum prosesi akad nikah untuk dijadikan sebagai syarat sah nya perkawinan.

Kesimpulannya dari analisis hukum Islam bahwa selamatan di *Buyut Potroh* sebelum prosesi akad nikah tidak dapat dianggap sebagai syarat sahnya perkawinan bagi umat Islam, karena bertentangan dengan ketentuan perkawinan, khususnya rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Adapun akadnya sendiri tetap sah, karena syarat tadi berada diluar ijab qabul, oleh karena itu akadnya tidak batal. Yang artinya baik dilakukan maupun tidak dilakukannya tradisi selamatan di *Buyut Potroh* tersebut tidak berdampak pada status perkawinan yang telah dilakukan selama perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id